



PUTUSAN

Nomor 11 PK/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JOEL DE FRETES;**
Pangkat/NRP : Sertu/640029;
Jabatan : Danru Tatra Ton Komma Kihub;
Kesatuan : Denma Brigif-20/IJK;
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 6 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama Brigif 20/IJK KM 14 Mapuru
Jaya Timika;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Mohon agar Terdakwa atas nama Sertu Joel De Fretes, NRP 640029 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif-20/IJK bulan Februari sampai dengan Maret 2014;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang: Nihil;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joel De Fretes, Sertu NRP 640029, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif-20/IJK bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/161-K/PM.III-19/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, putusan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Nomor AMKHT/161-K/PM.III-19/AD/VI/2017;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Ada bukti baru (*novum*) yaitu:

- 1) Surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakhiri ikatan dinas keprajuritan;
- 2) Surat Dan Brigif-20/IJK perihal pengajuan pensiun dini atas nama Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pangdam XVII/Cendrawasih;
- 3) Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pemberian masa persiapan pensiun (MPP) dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat;
- 4) Keputusan Definitif Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) Nomor Kep/269206-33/2013 terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 karena mengakhiri ikatan dinas keprajuritan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 atau selama 52 (lima puluh dua) hari, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dalam persidangan secara *in absentia* tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, karena terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2013 status Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, bahwa masa persiapan pensiun (MPP) adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang prajurit yang akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya untuk melanjutkan pengabdianya diluar lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, bahwa bagi prajurit yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tidak terlibat dalam dinas keprajuritan. Dengan demikian, tidak hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK pada tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 2 April 2014 atau selama 52 (lima puluh dua) hari sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer melakukan tindak pidana desersi, adalah karena Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) sebagaimana Surat Keputusan Kasad dimaksud, bukan sebagai tindak pidana desersi. Dan ternyata surat-surat sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali utarakan pada bagian awal tersebut, tidak diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menyidangkan perkara *in casu* dan bila surat-surat tersebut telah diketahui pada saat sidang dilaksanakan maka sudah tentu putusannya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Oditur Militer *in casu*;

- b. Dalam putusan terdapat pernyataan bahwa keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain, yakni sebagai berikut:

Berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pemberian masa persiapan pensiun (MPP) dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 atau selama 52 (lima puluh dua) hari bukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana desersi, karena terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat Skep masa persiapan pensiun (MPP) dan pemberhentian dengan hormat. Dengan demikian, putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 tidak pernah mempertimbangkan Keputusan Kasad tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana desersi. Oleh karenanya putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura *in casu* dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana desersi selama 52 (lima puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- b. Bahwa sebenarnya sesuai Skep Kasad Nomor Kep/718-19/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali diberikan hak masa persiapan pensiun (MPP) dan pengakhiran ikatan dinas terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 untuk melanjutkan pengabdianya diluar lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, bahwa masa persiapan pensiun (MPP) diberikan kepada prajurit yang akan mengakhiri masa dinas prajuritnya untuk tidak terlibat dalam dinas keprajuritan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 Pemohon Peninjauan Kembali mendapat masa persiapan pensiun (MPP) dan pengakhiran ikatan dinas, oleh karenanya sejak tanggal 1 Agustus 2013 tersebut tidak ada kewajiban untuk mengikuti/terlibat dalam dinas keprajuritan di Kesatuan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Brigif 20/IJK tersebut, dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada lagi keharusan hadir di kesatuan. Oleh karena itu sudah terang dan jelas bahwa ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali di Kesatuan Denma Brigif 20/IJK terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 bukan sebagai tindak pidana desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 Terpidana telah mendapatkan hak masa persiapan pensiun (MPP) dan pengakhiran ikatan dinas keprajuritan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, dan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 *in casu* dibatalkan, maka putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana secara tidak dengan hormat dari status Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dalam status diberhentikan dengan hormat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan b *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf b Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dikabulkan dan Terdana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **JOEL DE FRETES, Sertu NRP 640029** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 161-K/PM.III-19/AD/III/2017 tanggal 29 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **JOEL DE FRETES, Sertu NRP 640029** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif-20/IJK bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Agung Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)